

**PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN (UPDATING
RKL-RPL)**

No.	Persyaratan Administrasi	Keterangan
1.	Surat Permohonan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup	Ditujukan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2.	Surat Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan	Diterbitkan oleh Instansi berwenang yaitu, Direktorat PDLUK atau Dinas Lingkungan Hidup di Daerah sesuai kewenangannya.
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui oss.go.id .
4.	Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/kegiatan di atas materai.
5.	SK Eksisting yang diajukan perubahannya	SK Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan yang akan dilakukan perubahan
6.	Dokumen Lingkungan Eksisting yang Dimiliki	Berupa dokumen Andal dan RKL-RPL eksisting yang dimiliki
7.	Update RKL-RPL yang diajukan	Berupa dokumen RKL-RPL yang diajukan